

**SISTEM TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS MAHASISWA DI PALOPO)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh

Rahmi

19 0303 0084

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**SISTEM TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS MAHASISWA DI PALOPO)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh

Rahmi

19 0303 0084

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmi
NIM : 19 0303 0084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo,

Yang membuat pernyataan,


Rahmi
NIM : 1903030084

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Palopo) oleh Rahmi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030084, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2023 M bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.	Penguji I	(.....)
4. Irma T, S.Kom., M.Kom	Penguji II	(.....)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	(.....)
6. Muhammad Fachrurazy, S.El., M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Transaksi ShopeePay Later Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)” setelah melalui proses yang cukup panjang.


Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Jabir dan ibunda Jamaria yang telah banyak berkorban, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta saudara dan saudariku yang telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta motivasi walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bpk Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bpk Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bpk Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bpk Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bpk Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bpk Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bpk Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bpk Hardianto, S.H., M.H., yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bpk Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan pembimbing II Bpk Muhammad Facurrazy, S.El., MH yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Peguji I Bpk Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan peguji II Ibu Irma T, S.Kom., M.Kom, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Bpk Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepala Unit Perpustakaan, Bpk Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang selalu turut membantu dalam penyusunan skripsi dan kepada semua teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas HES C), yang selama ini banyak memberikan masukan atau saran dalam menyusun skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di Atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di Bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh رَبَّانَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِيمُ : *nu'ima*
عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئَةٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
Q.S	= Qur'an Surah
H.R	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penelitian yang relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	10
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Definisi Istilah	37
E. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Sejarah singkat shopee paylater.....	39
B. Sistem transaksi shopee paylater dalam persepsi mahasiswa di kota Palopo.....	49
C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem transaksi shopee paylater...54	
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR AYAT DAN HADIS

Q.S al-Baqarah/2:245	4
Q.S al-Baqarah/2:198	12
Q.S al-Baqarah/2:275	57
Q.S al-Baqarah/2:188	59
H.R Bukhari dan Muslim	13
H.R Bukhari	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Halaman Akun Shoope.....	43
Gambar 4.2 Tampilan Awal Shoope <i>Paylater</i>	43
Gambar 4.3 Menu Kode OTP Shoope <i>Paylater</i>	44
Gambar 4.4 Menu Unggahana Foto KTP	44
Gambar 4.5 Menu Kontak Darurat.....	45
Gambar 4.6 Verifikasi Wajah	45
Gambar 4.7 Cara Membeli Barang di Marketplace Shoope	46
Gambar 4.8 Memilih Metode Pembayaran	47
Gambar 4.9 Tampilan Pembayaran Shoope <i>Paylater</i> yang Berhasil.....	48
Gambar 4.10 Menu Metode Pembayaran dengan Cicilan	56
Gambar 4.11 Tampilan Menu Denda keterlambatan Shoope <i>Paylater</i>	59

ABSTRAK

Rahmi, 2023, “Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di Bimbing Oleh: Muh. Darwis dan Muhammad Fachurrrazy.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Palopo. Penelitian Ini Bertujuan: Untuk mengetahui persepsi mahasiswa di Palopo terhadap sistem transaksi shopee *paylater*; Untuk meninjau pandangan fikih muamalah terhadap sistem transaksi pada shopee *paylater*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method (empiris dan normatif), dan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, interpretasi, sosiologi. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Transaksi shopee *paylater* yang dilakukan di kalangan Mahasiswa di Palopo, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya shopee *paylater* ini mempermudah mereka dalam melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah karena barang yang dibeli dapat dibayar pada bulan berikutnya pada saat tanggal jatuh tempo. (2). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap transaksi pada shopee *paylater* merujuk pada akad Al-Qardh (hutang piutang). Dimana dalam Al-Qardh tidak boleh yang namanya biaya tambahan. Sedangkan pada transaksi shopee *paylater* menerapkan adanya tambahan dalam transaksinya seperti biaya cicilan sebesar 2,95% dan denda keterlambatan 5%, jika dikaitkan dengan hukum Islam tambahan tersebut termasuk kedalam unsur riba karena adanya tambahan hutang yang dibayar dari pokok pinjaman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 2:188 yang memberikan penegasan bahwa apapun sebutannya tambahan pada hutang termasuk riba.

Kata kunci: Transaksi, Shopee *paylater*, Fikih Muamalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat mampu memberikan banyak manfaat bagi manusia, pada sektor jual beli terdapat inovasi yang menggebrak dunia perekonomian yang saat ini sangat populer ialah shopee, shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee menyediakan beragam metode pembayaran yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi shopee. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, shopee pay, dan yang terbaru sekarang adalah shopee *paylater*.¹ Shopee *paylater* merupakan suatu layanan *platform* yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman kepada pengguna guna membeli barang atau jasa melalui *platform* shopee, dimana fasilitas pijaman diberikan oleh pemberi pinjaman sesuai dengan jangka angsuran fasilitas pinjaman. Sehingga dengan adanya shopee *paylater* masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi kapan saja, dimana saja tentunya dengan cepat dan mudah².

Kemudahan dari fitur shopee *paylater* ini adalah pihak shopee memberikan pinjaman bagi pengguna dalam bentuk saldo dimana kita dapat memperoleh produk terlebih dahulu namun pembayarannya dapat dilakukan di bulan berikutnya, selain itu pembeli juga dapat melakukan cicilan secara kredit di *marketplace* shopee. Metode pembayaran shopee *paylater* yaitu dengan cara menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna

¹ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater", *jurnal hukum ekonomi syraiah*, vol 4, No. 1 (2020), 17.

² Baiq Latifa Kusdiranti Nisa, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terdapat perjanjian pinjaman pada praktik kredit Shopeepay Later Di Aplikasi Shopee", (Skripsi: Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram 2022), 1-2.

membayar tagihanya perusahaan aplikasi. Shopee pinjam ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal 0% tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang di berikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee. Oleh karena itu dengan adanya fitur ini dapat memberikan kemudahan dan sangat membantu bagi pengguna shopee *paylater* dalam memenuhi kebutuhannya.

Meskipun shopee *paylater* memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi jual beli namun juga memiliki kekurangan terutama bagi konsumen. Kekurangan shopee *paylater* yaitu tidak semua orang dapat mengaktifkan fitur ini karena untuk mengaktifkannya hanya pengguna yang memenuhi persyaratan seperti akun shopee sudah berusia 3 bulan, sering digunakan untuk bertransaksi, dan memiliki KTP. Selain itu shopee *paylater* tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terlambat maka diharuskan untuk membayar denda.³

Adapun denda keterlambatan Pembiayaan bagi pengguna shopee *paylater* dikenakan denda sebesar 5%. Selain denda keterlambatan fitur ini juga menerapkan adanya biaya cicilan serta biaya penanganan. Denda tersebut diharapkan agar pengguna segera melakukan pembayaran untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembiayaan juga dapat mengakibatkan pembekuan akun shopee. Oleh karena itu, perlu mencari tahu apakah shopee *paylater* ini sejalan dengan fikih muamalah dan apakah penggunaanya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut hukum Islam khususnya transaksi muamalah, transaksi yang diperbolehkan di antaranya yaitu Jual beli, Sewa menyewa, Utang piutang, Dan

³ Sonia Aftika, Hanif, Yulistia Devi, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Inta Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah" *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol 3, No 1 (2022) 83

pinjam-meminjam dan sebagainya. Dalam bermuamalah dianjurkan sesuai dengan prinsip dan etika dalam Islam, agar hasil yang didapatkan halal dan berkah. Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan, kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur Riba, Ketidakjelasan (Gharar), Perjudian (Maysir) dan Penipuan (Tadlis). Oleh karena itu perlu mencari tahu apakah transaksi pada shopee paylater diperbolehkan atau di larang dalam Islam.⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mahasiswa yang menggunakan shopee *paylater*, banyak dari mahasiswa yang menggunakan shopee *paylater* karena menganggap bahwa shopee *paylater* memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dikarenakan dapat membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya pada bulan berikutnya. Namun, meskipun memberikan kemudahan dalam bertransaksi fitur ini terdapat biaya tambahan, seperti biaya cicilan dan denda keterlambatan pembayaran.⁵

Shopee *paylater* merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam yang dimana dalam Islam terdapat *aqad* yang digunakan dalam persoalan pinjam meminjam salah satunya adalah *aqad qard*. *Aqad qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, tanpa mengharapkan imbalan. Dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena utang piutang merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhannya. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan

⁴ Witry Octasary Aritonang, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee" *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3 No. (02 Juni 2022) 19-20.

⁵ Nadya Anatasya, "*pengaruh penggunaan Fitur Shopee paylater terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Fisis Usu*", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara 2020), 10.

merupakan bentuk kebaikan dan di nilai di sisi Allah Swt. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan:

“Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah/2:245).⁶

Ayat ini diturunkan agar ummat muslim senantiasa berbagi rezeki kepada sesama manusia, seperti bersedekah dan zakat ataupun berbagai hal baik lainnya dengan tidak mengharapkan imbalan, seperti halnya pada shopee paylater yang menerapkan penambahan biaya keterlambatan pembayaran dan biaya cicilan.

(Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah) Istilah memberi pinjaman kepada Allah adalah sebagai perumpamaan, yang mana pelakunya telah mendahulukan amal sholeh yang menjadikannya berhak mendapatkan pahala. *حَسَنًا* (yang baik) Yakni dengan jiwa yang bersih tanpa mengungkit-ungkit pemberian dan tanpa menyakiti perasaan si penerima. *فَيُضَاعِفُهُ لَهُ* (maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya) Yakni menjadikan banyak dan menumbuhkannya sampai menjadi seperti yang asli.

(القبض) yakni (dengan lipat ganda yang banyak) *أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ* yakni mengurangi rezeki, sedangkan (البسط) yakni meluaskan. Dalam hal ini terdapat ancaman bahwa yang berbuat bakhil untuk meluaskan hartanya maka ia bisa jadi

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmu 2020) 39.

diganti Allah dengan pengurangan. وَاللَّيْه تُرْجَعُونَ (dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan) Sehingga Allah dapat membalas apa yang telah kalian perbuat, dan apabila kalian bakhil maka Allah akan menyiksa kalian.

Dari Ibnu Zaid ia berkata: kamu memperluas rezekimu akan tetapi kamu berat untuk keluar pergi berjihad yang tidak kau inginkan. Sedangkan Dia menyempitkan rezeki si fulan akan tetapi ia dengan senang hati pergi berjihad dan merasa ringan melakukan itu. Maka bantulah dia agar menjadi kuat dengan apa yang ada dalam genggamannya (hartamu) agar kamu mendapat bagian (diakhirat).⁷

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mahasiswa terhadap sistem transaksi shopee paylater.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul *“sistem transaksi shopee paylater dalam perspektif fikih muamalah (studi kasus mahasiswa di Palopo)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem transaksi shopee *paylater* dalam persepsi mahasiswa di Palopo?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem transaksi yang ada pada shopee *paylater*?

⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2022) 528-529.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas yang membahas tentang sistem transaksi dari shopee *paylater* dalam perspektif fikih muamalah, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa di Palopo terhadap sistem transaksi shopee *paylater*.
2. Untuk meninjau pandangan fikih muamalah terhadap sistem transaksi yang ada pada shopee *paylater*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang persepsi konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah memperoleh wawasan dan pengalaman dari proses penelitian tentang transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Manfaat bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dibutuhkan sehingga lebih bijak dalam menggunakan media sosial *marketplace* selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Muhammad Alif Fathul Muna dengan judul skripsi "*Penggunaan Shopeepaylater dalam Pembelian Barang di Aplikasi Shopee Perspektif Fikih Muamalah*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penggunaan Shopee Paylater dalam Pembelian Barang di Aplikasi Shopee Menurut Fikih Muamalah, saat ini sudah marak masyarakat berbelanja melalui media elektronik atau biasa disebut dengan E-commerce tanpa harus keluar dari tempat tinggal atau tempat kerja. Artinya masyarakat dapat melakukan transaksi perdagangan dengan jarak jauh tanpa harus tatap muka. E-commerce sendiri merupakan kegiatan berbisnis yang menggunakan jaringan internet. Salah satunya yaitu aplikasi Shopee. Aplikasi yang salah satunya menyediakan fitur belanja online dengan sistem metode pembayaran kredit atau dapat dibayarkan di kemudian hari. Fitur Shopee Paylater yang diluncurkan oleh Shopee ini dalam kalangan ulama memunculkan perdebatan dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya. Tambahan tersebut yaitu pengenaan bunga pada saat pembelian atau transaksi dan adanya denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana transaksi shopee paylater di kalangan mahasiswa di kota Palopo serta ingin mencari tahu apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan fikih muamalah sedangkan penelitian

terdahu berfokus pada penggunaan fitur shopee *paylater* dalam pembelian barang di aplikasi shopee yang di kaji dalam perspektif fikih muamalah.⁸

2. Nadia Rohma Safitri dengan judul penelitian “ *Sistem Shopee paylater dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Shopee adalah aplikasi mobile yang merupakan tempat pembelanjaan online yang berfokus pada platform mobile sehingga memungkinkan orang untuk mencari, membeli, dan menjual langsung dari ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk membuat jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis. Selain aspek positif dari Shopee *PayLater*, ada juga resiko yang harus diwaspadai yaitu kemungkinan hasil yang buruk terjadi. Perbedaan dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kaji berdasarkan fikih muamalah sedangkan penelitian sebelumnya Fokus penelitian yaitu mekanisme penggunaan Shopee *PayLater* dalam aplikasi Shopee dalam pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah.⁹

3. Hendra Jaya dengan judul penelitian “*Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopee paylater Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengguna shopeepaylater mengatakan denda keterlambatan pembayaran shopee *paylater*

⁸ Muhammad Alif Fathul Muna, “*Penggunaan Shopeepaylater Dalam Pembelian Barang Di Aplikasi Shopee Perspektif Fiqh Muamalah*”, (Skripsi: Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022).

⁹ Nadia Rohma Safitri, “*Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”,(Skripsi: Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022).

tidak dijelaskan pada awal akad dan sistem pembayaran denda menggunakan Shopee *paylater* tersebut sama halnya dengan pembayaran tagihan seperti biasa namun denda keterlambatan akan masuk secara otomatis ke tagihan serta pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan shopee *paylater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran meskipun pihak shopee memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis berada di kampus kota Palopo, selain itu hal pada penelitian terdahulu berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan yang diteliti oleh peneliti secara fikih muamalah.¹⁰

B. Deskripsi teori

1. Transaksi

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual yang mana saling melakukan pertukaran. Transaksi pertukaran maksudnya adalah suatu perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu, yang melibatkan diri sendiri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku. Berbicara mengenai transaksi maka tidak lepas dari kata jual beli, berikut di bahas mengenai jual beli.

¹⁰ Hendra Jaya, “*Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopeepaylater Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi: Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Unifas) Bengkulu, 2022).

a. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

1) Jual Beli Menurut Hukum Positif

Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum perdata sebagai berikut:

“perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda pada pihak lain membayar harga benda yang telah diperjanjikan”.¹¹

Unsur mendasar dari perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayaran harus berupa uang. Apabila pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tersebut tidak dengan uang, maka bukan perjanjian jual beli melainkan barter atau tukar menukar. Berdasarkan pasal 1475 KUHP di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, baik pihak penjual maupun pembeli, yaitu:

a) Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli dan menjamin atau menanggung barang tersebut, berdasarkan pada pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib di tanggung atau dijamin oleh penjual yaitu: yang pertama Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram, kedua menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian

¹¹ Abdul kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2014), 317.

b). kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.

2) Jual Beli Menurut Hukum Islam

a) Pengertian jual beli dalam Islam

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (Al-ba'i), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, Ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹²

b) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Iman Asy-Syafi'I Rahimahulla: dasar hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhan dari kedua belah pihak.¹³

(1) Al-qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahan:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 101.

¹³ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 45.

memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S Al-Baqarah/2:198)¹⁴

(2) Hadits kebolehan jual beli

أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَكُمْ أَحْبْلَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجِبَلَ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

“Sungguh orang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Nabi Saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun atau berdagang apa pun yang memungkinkan. Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.

(3) Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa pada dasarnya bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jual beli itu diperbolehkan asal di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmu 2020), 31.

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, K-Media, 2020), 47-51.

(1) Adanya pihak Bai' (penjual) dan Mustari (pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

(2) Ma'qud 'alaih (benda atau barang).

(3) Shighat (ijab dan qabul)

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Tujuan adanya syarat tersebut untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiya, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.¹⁶

Syarat sah jual beli adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' dan terhindar dari kecatatan yang meliputi:

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76.

1. Ketidakjelasan (*jahalah*)

Ketidakjelasan yang dimaksud disini adalah hal yang mendatangkan perselisihan, ketidakjelasan ini terdapat empat macam:

- a. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b. Ketidakjelasan harga, pada nominal harga objek transaksi. Misalnya hari ini sepasang sepatu dijual Rp 1.5 juta apabila dibayar lunas. Namun jika membeli besok maka harganya naik menjadi Rp 1.7 juta perpasang.
- c. Ketidakjelasan masa, seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad pembeli batal.
- d. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah peminjaman. Misalnya, penjual mensyaratkan diajukannya seseorang pinjaman, maka dalam hal ini penjaminan tersebut harus jelas.¹⁷

2. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan adalah mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya.

3. Pembatasan dengan waktu

Pembatasan dengan waktu yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun” jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak dibatasi waktunya.

¹⁷ Nuhbatul Basyariah, “ Larangan Jual Beli Gharar Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital” , *Jurnal Studi Islam*, Vol 7, No. 1, 2022, 45-46.

4. Penipuan (*Al-Gharar*)

Penipuan yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan persyaratan bahwa sapi itu susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling hanya dua liter. Akan tetapi apabila tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud barang, maka ini membatalkan jual beli.

5. Kemudharatan

Hal ini terjadi apabila barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju satu meter, yang tidak bisa dibagi dua.

6. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan.¹⁸

d) Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

1. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga.

2. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

¹⁸ Rizki Nur Faizin, “Analisis Trnasaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Paylater Menurut Fiqih Muamalah Dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Blokagung Banyuwangi”, (Skripsi: Institut Agama Islam Blokagung Banyuwangi, 2021), 15-18.

3. Bersikap amanah

Maksud dari bersikap amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

4. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah. Islam tidak mengizinkan tidnakan yang boros namun mengajarkan agar bersikap sederhana.¹⁹

e) Macam- macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukm, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

(1)Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

(2)Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau

¹⁹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Medan: Salemba Medan, 2020), 35.

sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggungkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

(3)Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁰

b. Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam ialah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.

1) Pinjam Meminjam Menurut Hukum Positif

Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yaitu: pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dan keadaan yang sama pula.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 75-76.

²¹ Perjanjian Pinjam Meminjam dan Wanprestasi Menurut Ketentuan Peraturan Undang-Undang, Pasal 1754 KUH Perdata.

a) Unsur perjanjian ada 3 yaitu:

(1)*Essentialia*

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang jika tanpa keduanya maka tidak akan terdapat suatu perjanjian.

(2)*Naturalia*

Bagian dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian ini dapat kita temukan di dalam ketentuan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

(3)*Accidentalialia*

Bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Contoh *Accidentalialia* mengenai jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum dan cara penyerahan barang.²²

b) Asas-asas Perjanjian

(1)Asas keabsahan kontrak

Berdasarkan asas keabsahan kontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusialaan dan ketertiban umum.

(2)Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Artinya

²² J.Satrio, *Hukum Perdata*, (Bandung: Puataka Setia, 1999), 36-37.

cukup dengan sekuatnya para pihak mengenai pokok perjanjian, maka perjanjian itu sudah sah.

(3)Asas kepastian hukum

Asas ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

(4)Asas itikad baik

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya.²³

c) Syarat-syarat perjanjian

Agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang secara yuridis syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal.²⁴

2). Pinjam Meminjam Menurut Hukum Islam

a) Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan

²³ Niru Anita Sinaga, Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian, 89-91.

²⁴ Komaria, *Hukum Perdata*, (Skripsi: malang, Universitas Muhammadiyah,2020,173.

hikma dan manfaat bagi pemberi utang maupun bagi penerima utang. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.²⁵

b) Dasar hukum pinjam meminjam

Hukum asal dari pinjam meminjam adalah tolong menolong. Hukumnya bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Dasar hukum disyariatkannya pinjam-meminjam merujuk pada karya Sayyid Sabiq dalam Fikih sunnahnya, yang mana beliau mengambil pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana berikut:

(1) Landasan dari Al-Qur'an (Q.S Al-Maidah/5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَانفُوا لِلَّهِ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²⁶

(2) Landasan dari Hadist

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT, karena pinjam meminjam berarti berbuat lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari kesulitan yang telah menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang meminjamkan dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman.

²⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam (Ariyah)*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmu 2020) 2.

رسول الله ﷺ يقول: «من سرّه أن يُنجّيه الله من كَرْبِ يومِ القيامة،
فَلْيُقِّسْ عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “barang siapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya.” Dirwayatkan oleh Bukhari di dalam shahih Bukhari.²⁷

c) Rukun dan syarat pinjam meminjam

Rukun pinjam meminjam ada tiga yaitu:

1. Shigat

Shigat terdiri ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti “aku memberimu pinjaman.” ambillah barang ini dengan ganti barang sejenis atau aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya. Sedangkan redaksi qabul disyaratkan dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “aku mengutangimu 100 ribu, lalu peminjam menerima 500 ribu, maka akad tersebut tidak sah.

2. Para pihak yang terlibat pinjam meminjam

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap dalam mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunnahan. Sedangkan peminjaman hanya disyaratkan mampu atau cakap dalam bermuamalah. Jadi dalam melakukan transaksi akad utang piutang dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 469.

3. Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Syarat pinjam meminjam yaitu:

1. Akad dilakukan dengan shigat ijab qabul

Karena pinjam meminjam sesungguhnya merupakan sebuah transaksi yang harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal qard.

2. Harta benda yang dijadikan objeknya harus mal-mutaqawim.

Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadikan objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha mashab. Menurut fukaha mashab hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda yakni harta benda yang banyak persamaannya yang dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan. Sedangkan harta alqimiyath tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil seni, rumah, dan lain-lain.

3. Akad pinjam meminjam tidak boleh dikaitkan dengan satu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang memberikan pinjaman misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.²⁸

²⁸ Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang", (Skripsi: Pindrang: STAIN Parepar, 2019), 17-18.

2. Shopee *paylater*

a. Pengertian Shopee *Paylater*

Shopee *paylater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada pinjaman dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam PJOK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi shopee. Shopee *paylater* memberikan kemudahan dengan barang dapat diterima dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dan bisa dengan cicilan.

Shopee *paylater* diberikan oleh PT. Lentera dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian pada saat itu pengguna membayar tagihan ke aplikasi. Shopee *paylater* menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di shopee dengan janka 30 hari.²⁹

Secara garis besar fitur *paylater* memberikan kenyamanan berupa cicilan yang dapat dilakukan secara kredit di web, sehingga pelanggan dapat membayarnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan sekali bayar, dengan hadianya angsuran kredit pengembangan mekanisme yang mendorong kemampuan pembeli untuk meningkatkan pilihan pengguna dengan memberikan akses nasabah yang aman dan cepat. Pendaftaran shopee *paylater* dapat diajukan

²⁹ Bagus Setiyo Budi, Iza Hanifuddin, "Problematika Aspek Pengharaman Qardh *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama, *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 13 No. 2, (Desember 2022) 144.

jika pengguna aktif berbelanja menggunakan aplikasi shopee, selanjutnya pengguna harus mengisi form pendaftaran dengan menggunakan kartu identitas atau KTP dan verifikasi wajah kemudian pihak shopee akan memproses pendaftaran tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam.³⁰

b. Kelebihan dan kekurangan shopee *paylater*

Kelebihan shopee *paylater* adalah:

- 1) Kemudahan cicilan yang diberikan sebagai pengganti kartu kredit
- 2) Solusi terbaik untuk berbelanja dalam keadaan terdesak atau sedang tidak memiliki uang
- 3) Proses pinjaman dan instan dapat dilakukan dengan mudah
- 4) Memiliki pinjaman dengan bunga yang rendah
- 5) Terdapat beberapa tanggal jatuh tempo sehingga pengguna dapat memilih
- 6) Pinjaman resmi yang diawali oleh otoritas jasa keuangan

Kekurangan shopee *paylater*:

- 1) Limit instan tidak dapat dicairkan
- 2) Bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi shopee
- 3) Memiliki denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%
- 4) Memiliki pinjaman terbatas apabila jarang menggunakan fitur tersebut
- 5) Tenor cicilan tergolong pendek bagi orang-orang tertentu³¹

³⁰ Suci Puspita Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee Paylater*”, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2022), 28.

³¹ Nada Ayu Abriani, “*Analisis Sistem Shopee Paylater Menurut Teori Konsumsi Islam*”, (Skripsi: Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 31-32.

c. Syarat dan ketentuan mengaktifkan shopee paylater

Syarat untuk mengaktifkan fitur shopee paylater adalah pengguna harus memiliki akun shopee aktif yang sudah terdaftar dan terverifikasi selama 3 bulan, sering melakukan transaksi dengan aplikasi shopee, aplikasi shopee harus selalu update dengan versi terbaru. Apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batas limit yang telah disediakan. Apabila fitur shopee paylater masih belum tersedia atau belum dapat dilihat pada aplikasi shopee, maka pengguna harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak shopee agar dapat melakukan pendaftaran. Dan sebaliknya, apabila fitur shopee paylater telah otomatis tersedia maka pengguna aktif shopee dapat langsung melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan fitur tersebut setelah disetujui oleh pihak shopee.³²

Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada penggunaan layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna shopee *paylater*, antara lain:

- 1) Pengguna setuju bahwa menggunakan layanan ini hanya untuk mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas pinjaman, menerima fasilitas pinjaman dari pemberi sebagaimana disetujui dalam perjanjian pinjaman, dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam rangka penyediaan fitur, pengguna mengakui dan menyetujui bahwa fitur ini berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan menerima pinjaman untuk tujuan pemberi fasilitas pinjaman.

³² Aurillah Hardila Saputri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Oleh Klawan Mahasiswa IAIN Ponorogo*", (Skripsi:Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 36-37.

- 3) Untuk menggunakan fitur ini, pengguna wajib melakukan pendaftaran dalam platform dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
- 4) Fitur ini berhak untuk melaksanakan credit scoring untuk memeriksa kelayakan calon penerima pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunas pinjaman.
- 5) Pengguna hanya akan mendapatkan fasilitas pinjaman setelah dilakukan penilaian untuk menentukan apakah peminjam layak mendapatkan pinjaman berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman.
- 6) Nilai maksimal fasilitas pinjaman yang dapat diterima oleh setiap penerima peminjam adalah Rp 2000.000.000. dengan ini pengguna mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai fasilitas pinjaman yang akan diberikan adalah kebijakan yang bersifat mutlak.
- 7) Dalam hal ini terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu.
- 8) Anda harus melakukan pembayaran kembali fasilitas pinjaman sesuai dengan jadwal dan rekening yang dinyatakan dalam perjanjian pinjaman.
- 9) Kami menggunakan *Escrow Account* dalam rangka penyediaan layanan, termasuk pemberian fasilitas pinjaman oleh pemberi pinjaman kepada anda, serta pelunasan fasilitas pinjaman oleh anda kepada pemberi pinjamna.

10) Kami akan memberi tahu anda jika terdapat informasi atau perubahan persyaratan dan ketentuan terhadap fasilitas pinjaman melalui platform.³³

d. Sanksi dan denda shopee *paylater*

pada shopee *paylater*, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh penggunanya seperti jasa peminjaman online pada umumnya. Tentunya apabila pengguna tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah diberikan oleh pihak shopee *paylater* maka pengguna atau peminjam akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang telah ada. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Pengguna juga dapat membayar tagihan shopee *paylater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan dengan catatan status pesanan sudah selesai. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan:

- 1) denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan
- 2) memengaruhi limit shopee *paylater*
- 3) pembekuan akun shopee
- 4) pembatasan penggunaan voucher shopee
- 5) tercatat di SLIK (sistem layanan informasi keuangan) OJK
- 6) penagihan lapangan (*field collector*)

Jika sudah melakukan pembayaran tagihan shopee *paylater*, silahkan menunggu maksimal 1x24 jam agar limit shopee *paylater* kembali seperti semula.

³³ Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani Dkk, "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Fiqih Islam" *Jurnal Of Elementary Education*, Vol 6 No 2, (Desember 2022)271.

Jika limit belum berubah hubungi *costomer service* shopee agar bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut.³⁴

e. Pengaturan shopee *paylater*

Dalam peraturan pada fitur shopee *paylater*, merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT.*Commerce Finance* serta pihak lain yang bekerja sama dan diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Shopee *paylater* selalu berkomitmen untuk melindungi keamanan data pengguna dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data privasi yang berlaku. Dalam peraturannya shopee *paylater* merujuk pada peraturan OJK No. 77 tahun 2016 pada pasal 1, 5 dan 6.

POJK 77/ pasal 1 ayat 3

“layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jasa internet”.³⁵

POJK 77/2016 pasal 5, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya bersal dari pihak pemberi pinjaman.

³⁴ Sayid Mohammad Alwi “Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee Pylater Pada Sistem Jual Beli Online” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 7. No 1, (April 2023) 57.

³⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 1 ayat 3.

- 2) Penyelenggaraan dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

POJK 77/2016 pasal 6, yaitu:

- 1) penyelenggaraan wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman.
- 2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana di maksud pada ayat (2).³⁶

3. Fikih muamalah

a. pengertian fikih muamalah

Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Rumusan hukum yang ada dalam fikih merupakan produk pemikiran para Imam Mujtahid. Ia adalah hasil analisis Imam Mujtahid terhadap teks-teks suci Al-Qur'an dan al-Hadits dengan metodologi dan perangkat kerja tertentu.

³⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 5,6.

Sedangkan kata *muamalah* adalah masdar dari *fi'il* "*amala-yu'amilu*". Kalimat ini berasal dari *fil madhi tsulasi* "*Amila*" berarti bertindak, kemudian ada tambahan alif setelah fa'fiil yang mengandung arti "*musyarakah*", sehingga terbaca "*amala, ya'amilu, "mu'amalatan*"; artinya saling bertindak, saling beramal.

Ketika lafadh fikih dan muamalah digabungkan menjadi satu, maka dia memiliki pengertian tertentu. Ia adalah kumpulan hukum yang di syariatkan lewat pesan-pesan suci al-Qur'an dan al-hadits dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang-orang kompeten yang mengatur tentang hubungan kepentingan antara sesama manusia.³⁷

b. Pembagian fikih muamalah

Penepatan pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat berkaitan dengan definisi fikih muamalah yang mereka buat, yaitu dalam arti luas atau dalam arti sempit. Ibn Abadinin, salah seseorang yang mendefinisikan fikih muamalah dalam arti luas, membaginya menjadi lima bagian.

Dalam pembagian fikih muamalah ada dua bagian, dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyah*.

1) *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda

³⁷ M.Yasid Afandi, M.ag, "*Fikih muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syraiah*", Yogyakarta: logung pustaka 2009, 3-4.

yang menimbulkan *kemudaratan* dan mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, dan lain-lain.

Dengan kata lain, *al-muamalah al-madiyah* adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi ojek benda. Oleh karena itu, berbagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti al-bai' (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh rida Allah. Konsekuensinya harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditetapkan syara'

2) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Muamalah yang di tinjau dari segi cara menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penagaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Pada prakteknya *al-muamalah al-madiyah* dan *al-adabiyah* tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian pembagian di atas sebatas teoritis saja.³⁸

c. Prinsip-prinsip fikih muamalah

Dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda, fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Diantarnya yaitu:

1) Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah dimana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang.

³⁸ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih muamalah*" Bandung: CV Pustaka Setia 2001, 16-17.

2) Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksinya selama adanya kesepakatan serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

4) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.³⁹

d. Ruang lingkup fikih muamalah

Berdasarkan pembagian muamalah dalam pengertian sempit di atas, ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup *al-mua'malah al-abaniyah*. Dalam muamalah adabiyah ini yang menjadi ruang lingkup pembahasan adalah aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan transaksi), seperti munculnya ijab kabul, atas dasar keridhoan masing-masing pihak, tidak dalam kondisi terpaksa, transaran, jujur, bebas dari unsur *gharar* (penipuan) dan lain-lain. Demikian juga aspek moral yang harus dihindari, seperti *tadlis*, (tidak transafaran), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), ikhtiar (penimbunan) dan semua perilaku yang merugikan bagi salah satu pihak yang bersumber dari indera manusi.

³⁹ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian" *Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*, Vol 5, No. 1, (April 2019) 209.

Kedua, ruang lingkup *al-mu'amalah al-nadiyah*, ruang lingkup pembicaraannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-bai'*), gadai (*rhan*), *Al-ijarah*, *Al-istihsan*, *Al-wadi'ah*, *Al-ariyah*, *Al-qismah*, *Al-qardh* dan lain-lain. Pada prinsipnya dalam ruang lingkup *al-mu'amalah al-nadiyah* ini di bahas materi pokok fikih muamalah yang berkaitan dengan pembagaan akad dengan berbagai macam jenisnya. Semua jenis akad tersebut akan menjamin dapat terpraktekannya *al-mu'amalah al-adabiyah* secara fair.⁴⁰

e. Hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya

para ulama fikih telah mencoba mengadakan pembedangan ilmu fikih, namun diantara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam pembedangannya. Disini akan dikemukakan pendapat yang membaginya menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Ibadah, yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, shiyam, zakat, haji, dan jihad.
- 2) Muamalah, yakni segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang.

Pembagian diatas lebih banyak disepakati oleh para ulama. Namun, maksud dari Muamalah diatas ialah muamalah dalam arti luas, yang mencakup bidang-bidang fikih lainnya. Dengan demikian, muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fikih secara umum. Adapun fikih muamalah dalam arti sempit merupakan bagian dari fikih muamalah dalam arti luas yang setara dengan bidang fikih dibawah cakupan arti fikih secara luas.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah", Malang: Maliki Malang Press, 2018, 8-9.


⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10-11.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah uraian teoritis yang menghubungkan serta menjelaskan kaitan, hubungan dalam satu penelitian berdasarkan teori yang relevan, pendapat ahli maupun hasil penelitian yang mendukung.

Masalah metode pembayaran menggunakan Shopee *paylater* dalam *marketplace* shopee bagaimana akad yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli secara angsuran berdasarkan hukum islam. Akad yang dimaksud adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *Qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini kontrak perjanjian telah dibuat oleh pihak shopee kemudian pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera pada shopee *paylater*. Namun dalam praktiknya beberapa pengguna merasa dirugikan terkait syarat dan ketentuan dari shopee *paylater*.

Oleh karena itu penulis ingin mencari tahu bagaimana persepsi di kalangan mahasiswa mengenai sistem transaksi shopee *paylate*, serta ingin mencari tahu apakah transaksi shopee *paylater* sudah sesuai dengan syariat Islam agar terciptanya transaksi bisnis online yang sah.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian mix methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk metode penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Metode penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan pustaka yang meliputi buku-buku, jurnal, website dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pada jenis penelitian hukum empiris data yang diperoleh merupakan data langsung dari mahasiswa sebagai sumber data pertama dan juga kajian teks fiqh muamalah,

dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁴²

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan kasus

Pendekatan dalam penelitian ini yang utama adalah pendekatan kasus, peneliti ingin melihat kemudian mencari gambaran tentang orang-orang yang menggunakan shopee *paylater* dan bagaimana proses transaksinya. Kemudian ingin ditelusuri apakah transaksi seperti ini sudah sesuai dengan aspek-aspek fikih muamalah atau hukum-hukum positif yang sudah diatur sebelumnya.

b. Pendekatan Interpretasi

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang diambil dari buku-buku fikih muamalah dan kajian-kajian fikih lainnya.

c. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini dilakukan peneliti untuk mengungkap suatu kejadian yang sering dilakukan oleh kalangan mahasiswa, dimana proses transaksi barang atau jasa bukan hanya dilakukan dengan cara bertemu langsung namun juga sudah menggunakan metode online.⁴³

B. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini, terjadi dari data primer dan data sekunder berikut penjelasannya:

⁴² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2016) 124.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, Juni 2020), 122.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan cara ketemu langsung dan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater* serta dikuatkan dengan kajian teks fikih muamalah.

2. Data sekunde

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, website dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater*.

2. Observasi atau pengamatan

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan sebelumnya terhadap kasus-kasus yang terjadi, yang berkaitan dengan transaksi *shopee paylater*. Sehingga, ditemukan objek maupun sumber informan yang menjadi objek penelitian dan juga melakukan pengamatan konteks ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Baqarah ayat 188.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

4. Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden besar dan tersebar di wilayah yang luas.

D. Daftar Istilah

Definisi istilah yang akan menjadi penjabaran masing-masing kata dari judul yang akan diangkat oleh penulis untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap judul.

1. Transaksi

Transaksi merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrument keuangan.

2. *Shooper paylater*

Shooper paylater merupakan pinjaman uang elektronik secara online yang hanya bisa digunakan pada aplikasi shopee untuk berbelanja.

3. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan aturan tentang kegiatan ekonomi dalam agama Islam.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu menganalisis data yang berkaitan dengan praktek pinjaman shopee paylater yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori Al-Qardh.

Deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang sesuai dengan kenyataan yang diamati yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

Dimana metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif karena untuk menggunakan hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan data yang sudah diperoleh dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan deduktif dalam penelitian ini, yang akan diolah adalah data lapangan mengenai transaksi shopee *paylater* dalam perspektif fikih muamalah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Shopee*

1. Profil singkat *Shopee* paylater

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang dibentuk pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berpusat di Singapura, hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. *Shopee* didirikan dengan tujuan menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dari berbagai belahan Asia tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif teknologi. Tujuan *shopee* juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam pihak produk, jasa fulfillment yang mudah digunakan dari beragam komunitas sosial.

Shopee merupakan marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di *smartphone*. *Shopee* lebih memfokuskan sebagai *marketplace* berbasis mobile, dikarenakan pada saat ini kebanyakan orang lebih sering menggunakan perangkat mobile dari pada *computer*, salah satu kelebihan menggunakan mobile adalah

lebih fleksibel, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi secara lebih cepat.⁴⁴

Shopee resmi di perkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia beralamatkan di wisma 77 Tower 2 lantai 11, JL. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipo, Palmerah, kota Administrasi Jakarta Barat. Sejak peluncurannya shopee mengalami perkembangan yang sangat pesat, hingga saat ini aplikasi shopee di smartphone sudah didownload oleh jutaan pengguna. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, elektronik, kosmetik dan masih banyak lagi.

Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berintraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile shopee adalah 9.9, sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir, shopeepay, serta yang terbaru sekarang adalah shopee paylater.⁴⁵

Shopee *paylater* hadir pada 6 maret 2019, shopee menyediakan fitur *paylater* ini dengan menggandeng perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Nusantara. Shopee *paylater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam *platform* shopee. Saat ini fitur shopee *paylater* tidak muncul disemua akun pengguna shopee, hanya beberapa pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan shopee *paylater* ini. Pengguna yang pada menu tab saya (profil

⁴⁴ Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-Indonesia>.

⁴⁵ Elvyo Salsabella "Tinjauan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee paylater" Skripsi: Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2020) 43-44.

pengguna) terdapat fitur shopee *paylater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan layanan shopee *paylater*⁴⁶

Shopee *paylater* merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam metode pembayaran pada saat berbelanja. Pembiayaan Shopee *paylater* sendiri merupakan hasil kerjasama PT. *Commerce finance* (perusahaan) dengan PT. Shopee internasional Indonesia (shopee). Shopee *paylater* merupakan layanan pinjaman finansial bagi pengguna *e-commerce* shopee yang bertujuan memudahkan pengguna untuk bertransaksi membeli barang yang membayarnya bisa di kemudian hari pada saat tanggal jatuh tempo. Fitur ini juga menyediakan cicilan dalam waktu 3 bulan, 6 sampai 12 bulan. Shopee *paylater* memberikan pengenaan suku bunga 2,95% per bulan yang diselesaikan dalam waktu 1bulan, 3,6, sampai 12 bulan dan juga menetapkan biaya pengerjaan sebesar 1% per transaksi serta terdapat pengenaan denda sebesar 5% jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Shopee *paylater* ini memberikan penawaran dan kemudahan yang menarik bagi pengguna shopee untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 atau 25 di bulan berikutnya sesuai periode yang di pilih oleh pengguna saat mengaktifkan layanan fitur shopee *paylater*. Pinjaman yang diberikan ini juga hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dan nominal limit pinjaman akan otomatis tertera di saldo shopee *paylater* yang terdapat di shopee. Shopee *paylater* juga merupakan jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan antara si pembeli kredit dengan yang menerima kredit dalam hal pembelian kredit

⁴⁶ Cut Marshanda Egifa, “*Rekayasa Penarikan Tunai Melalui Shopee Pylater Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fiqh Muamalah*”, Skripsi: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023) 45-46

yang di lakukan oleh si penerima kredit secara langsung melalui berbagai tahapan terlebih dahulu, sebagaimana tertuang ada PJOK No. 77/2016.⁴⁷

Pengajuan pinjaman di shopee *paylater* sangat mudah dan cepat, para pengguna shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses *BI Checking*, survey kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh shopee, maka secara otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp. 750.000. limit tersebut dapat terus bertambah seiring semakin banyaknya transaksi yang dilakukan menggunakan shopee *paylater*, namun limit juga bisa berkurang disebabkan beberapa faktor:

1. Shopee *paylater* jarang digunakan
2. Membayar tagihan lewat dari tanggal jatuh tempo
3. Akun shopee bermasalah
4. Shopee *paylater* belum terverifikasi.

2. Mekanisme Penggunaan Shopee *Paylater*

Shopee *paylater* merupakan produk marketplace shopee sebagai salah satu metode pembayaran dalam berbelanja di shopee. Fitur ini tidak semua pengguna shopee dapat mengaktifkan, hanya di berikan bagi pengguna yang loyal melakukan pembelian di shopee. Hal ini dibenarkan oleh beberapa *customer service* yang menggunakan shopee, salah satunya yaitu Desi Sekar yang ingin mengaktifkan shopee *paylater* namun fitur ini belum muncul di akun shopeenya.

⁴⁷ Muhammad Alif Fathul Muna, “Penggunaan shopee *paylater* dalam pembelian barang di aplikasi shopee perspektif fikih muamalah” (Universitas islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq), 43-44.

Adapun cara mengaktifkan Shopee *Paylater* untuk mendapatkan pinjaman dari *marketplace* shopee, sebagai berikut:

1. Klik tab saya kemudian pilih Shopee *paylater*



Gambar 4.1 Halaman akun shopee

2. Klik aktifkan sekarang



Gambar 4.2 Tampilan awal shopee *paylater*

3. Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS dan klik lanjutkan




Gambar 4.3 Menu kode OTP shopee *paylater*

4. Unggah foto KTP




Gambar 4.4 Menu unggah foto KTP

5. Masukkan informasi tambahan



Gambar 4.5 Menu kontak darurat

6. Kemudian verifikasi wajah




Gambar 4.6 Verifikasi wajah

7. Tunggu verifikasi diterima


Setelah mengikuti cara di atas, pengajuan aktivitas shopee *paylater* waktu verifikasi paling lambat 2 hari, anda akan mendapatkan notifikasi pengajuan anda disetujui ataupun di tolak. Setelah pengajuan shopee *paylater* dikonfirmasi, maka pengguna dapat bertransaksi sesuai limit yang telah diberikan. Berikut adalah syarat dan ketentuan berbelanja dengan shopee *paylater*, antara lain:

1. Buat pesanan



Gambar 4.7 Cara membeli barang dimarketplace shopee

2. Pilih metode pembayaran dengan menggunakan shopee *paylater*, lalu konfirmasi.



Gambar 4.8 Memilih metode pembayaran

Pada halaman metode pembayaran, tampilan shopee *paylater* akan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut:

- Jika barang di bawah Rp 50.000, maka hanya terdapat pilihan beli sekarang dan bayar nanti yang akan muncul
- Jika limit umum adalah Rp 0, pilihan beli sekarang dan bayar nanti tidak akan terlihat
- Jika limit umum adalah Rp 0 dan limit cicilan dibawah Rp 50.000, maka metode pembayaran shopee *paylater* tidak dapat dipilih (berwarna abu-abu).

Pembayaran yang difasilitasi shopee *paylater* minimal Rp. 50.000, jika dibawah itu maka seseorang tidak dapat menggunakan limit shopee *paylater*nya, serta limit cicilannya tidak akan muncul pada layar hanya bisa dengan metode shopeepay, COD, dan lainnya.

3. Masukkan PIN shopeepay anda

Jika anda sudah mengaktifkan shopeepay, maka PIN shopee *paylater* sesuai dengan PIN shopeepay. Sedangkan Jika anda belum mengaktifkan shopee pay, anda akan mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP untuk keamanan shopee paylater anda. Diharapkan agar kode tersebut tidak diberikan kepada siapapun termasuk ke tim shopee.

4. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan anda.



Gambar 4.9 Tampilan pembayaran shopee *paylater* yang berhasil

5. Bayar tagihan shopee *paylater*, rincian tagihan akan muncul di shopee sesuai dengan periode yang anda pilih.

Pengguna juga dapat melakukan pembayaran shopee *paylater* sebelum jatuh tempo.

1. Buka aplikasi shopee, login dan klik menu saya lalu pilih menu shopee *paylater*

2. Klik tagihan saya
3. Klik bayar tagihan sekarang
4. Pilih metode pembayaran melalui shopee pay, *Virtual Account* (Transfer Bank dicek otomatis), shopee pay atau indomaret. Kemudian klik konfirmasi.

B. Sistem transaksi shopee *paylater* dalam persepsi mahasiswa di kota Palopo

Transaksi merupakan hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar saling merelakan. Saat ini kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, dilakukan dimana saja dengan menggunakan sistem online dari *smartphone* dengan menggunakan internet. Saat ini penjualan online yang banyak diminati masyarakat ialah shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dengan menggunakan *smartphone*. Shopee menyediakan berbagai macam fitur salah satunya yang terbaru saat ini yaitu shopee *paylater* yang dapat memberikan pinjaman untuk pembelian barang, dengan metode “beli sekarang bayar nanti”.⁴⁸

Transaksi menggunakan shopee *paylater* merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicilan oleh pengguna shopee di berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Pihak shopee memberikan pinjaman kepada pengguna shopee untuk membayar barang yang dibeli di aplikasi shopee. Kemudian pembayaran barang tersebut akan dibayarkan kembali kepada shopee.

⁴⁸ Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, “Transaksi jual beli online dalam perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, *jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol 20, no. 02, (2018), 2.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa di IAIN Palopo atas nama Haerana pengguna shopee *paylater*, mengatakan bahwa:

“Menurut saya shopee *paylater* yaitu dana yang disediakan oleh shopee yang digunakan untuk pengguna shopee dalam membeli barang ketika pengguna tidak memiliki uang dan batas peminjaman shopee *paylater* satu bulan. kelebihan shopee *paylater* yaitu mempermudah dalam melakukan transaksi ketika ingin membeli barang, selain mempermudah saya juga merasa puas dengan pelayanannya, karena mereka menambahkan dana awal pengguna shopee *paylater* 500 ribu, semakin lama dana saya sudah mencapai 1 juta dan sekarang dana shopee *paylater* saya 8.610.000 Rupiah, kekurangannya yaitu pembayaran biasa bertambah dari harga barang yang dibeli.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan pengguna shopee *paylater* mahasiswa IAIN Palopo atas nama Rindiani, mengatakan bahwa:

“mengatakan bahwa shopee *paylater* cukup berpengaruh terhadap konsumtif saya, karena dengan adanya shopee *paylater* mendorong saya untuk berbelanja meskipun resikonya sangat bahaya jika waktu pembayaran sudah dekat sedangkan pengguna shopee belum memiliki uang untuk melakukan transaksi sehingga jika mengalami jatuh tempo akan dikenakan denda. Denda tersebut muncul pada saat kita terlambat membayar dan tidak di cantumkan pada saat melakukan pendaftaran”

Lebih lanjut wawancara dengan saudari Rindiani mengatakan merasa keberatan mengenai denda yang diterapkan pada shopee *paylater*

“Denda tersebut saya merasa sangat memberatkan, apa lagi bagi pengguna yang tidak mengetahui dan lupa kapan berakhirnya waktu pembayarannya sehingga mengalami jatuh tempo. Maka dari itu kita harus berhati-hati jika telah melakukan pembayaran menggunakan shopee *paylater* dan harus mengingat pinjaman dan segera membayarnya. Sesuai dengan pengalaman saya, selama menggunakan fitur ini saya tidak merekomendasikan shopee *paylater* bagi mahasiswa, ataupun anak SMA karena hal ini dapat mengajarkan kita berhutang lewat jalur online, saya merekomendasikan bagi orang-orang yang telah memiliki pekerjaan dan mampu mengatur dan mengelolah keuangan mereka.”⁵⁰

⁴⁹ Haerana, Mahasiswa IAIN Palopo, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2023.

⁵⁰ Rindiani, Mahasiswa Universitas Andi Djemma Palopo, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna shopee *paylater* bernama

Wafiq Fazria mahasiswa Universitas Andi Djemma Palopo, mengatakan bahwa:

“Selama menggunakan shopee *paylater* sekitar 6 bulanan, saya merasa fitur ini membantu untuk membeli kebutuhan saya, Karena dapat membeli barang tanpa harus memiliki uang saat itu juga. Kelebihan shopee *paylater* salah satunya dapat menyelesaikan pembayaran meskipun belum memiliki uang, kekurangannya yaitu jika kita terlambat membayar dapat dikenakan Bunga dan denda. Shopee *paylater* sepertinya tidak berpengaruh terhadap konsumtif saya karena saya jarang menggunakan dan hanya membeli sesuai kebutuhan saja.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna shopee *paylater* mahasiswa Mega Buana atas nama Nurul Inaya Fadhil, mengatakan bahwa:

“Hal yang membuat saya tertarik menggunakan shopee *paylater* karena membantu pada saat ada kebutuhan yang mendesak yang harus dibeli. Namun meskipun membantu tetapi fitur ini menerapkan penambahan pembayaran bagi pengguna yang mengalami keterlambatan, seperti yang saya alami karena lupa membayar yang mengharuskan saya membayar denda. Jadi untuk para pengguna shopee *paylater* untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna shopee *paylater* mahasiswa IAIN Palopo atas nama Feni Kumala, mengatakan bahwa:

“Saya tertarik menggunakan shopee *paylater* karena jika saya ingin belanja dan belum punya uang bisa di bayar bulan depan ketika sudah punya uang, proses pendaftarannya cepat dan mudah tetapi terdapat denda keterlambatan pembayaran, saya pernah memesan baju dengan menggunakan metode pembayaran shopee *paylater* tapi saya lupa tanggal jatuh tempo pembayaran saya, akhirnya saya membayar denda 5% dari harga barang yang saya beli.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna shopee *paylater* mahasiswa IAIN Palopo atas nama Lutfia Mahira, mengatakan:

⁵¹ Wafiq Fazria, Mahasiswa Universitas Andi Djemma Palopo, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2023.

⁵² Nurul Inaya Fadhil, Mahasiswa Universitas Megana Buana, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2023.

⁵³ Feni Kumala, Mahasiswa IAIN Palopo, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023.

“Shopee *paylater* mempermudah saya jika ingin belanja karena bisa pesan barang bayarnya bulan depan, proses pendaftarannya cepat dan metodenya mudah. Selama saya menggunakan shopee *paylater* kurang lebih 1 tahun saya lumayan tertarik karena promonya juga banyak tetapi terdapat denda keterlambatan apabila telat membayar, selain itu besaran denda tersebut tidak dicantumkan pada saat pendaftaran.”⁵⁴

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan pengguna shopee *paylater* mahasiswa Cokroaminoto Palopo atas nama Nia, mengatakan bahwa:

“Saya awalnya menggunakan shopee *paylater* karena tidak memiliki *m-banking* yang memudahkan transfer lewat hp. Jadi kalau mau beli barang di shopee harus top up di ATM atau pergi ke minimarket seperti indomaret atau alfamart. Dengan adanya shopee saya tidak harus pusing dengan pembayarannya karena bisa di bayar bulan depan dan juga bisa di cicil. Tapi meskipun banyak kemudahan yang diberikan, fitur ini memiliki kekurangan kalau menurut saya akun shopee *paylater* susah untuk dipindahkan ke device lain apabila sudah terpasang, selain itu limit kreditnya bisa di bilang cukup kecil.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengguna shopee *paylater* mahasiswa Cokroaminoto Palopo atas nama Rica Karmila, mengatakan bahwa:

“Shopee *paylater* bisa membantu saya dalam membeli barang kebutuhan yang mendesak di kala uang sedang menipis. Kelebihannya mudah digunakan dan sangat membantu konsumen dalam membeli produk di shopee, kekurangannya hanya tersedia untuk pengguna tertentu saja selain itu jika sudah jatuh tempo namun belum bayar pembayarannya lebih mahal karena terdapat denda dan bunga.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna shopee *paylater* mahasiswa IAIN Palopo atas nama Desi Sekar Arum, mengatakan bahwa:

“Saya tertarik menggunakan shopee *paylater* karena Indomaret, Alfamidi, Alfamart jauh dari kampung saya jadi saya tertarik menggunakan shopee *paylater* untuk mempermudah ketika ingin membeli barang dengan melakukan transaksi bayar terlebih dahulu

⁵⁴ Lutfia Mahira, Mahasiswa IAIN Palopo, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023.

⁵⁵ Nia, Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2023.

⁵⁶ Rica Karmila, Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2023.

menggunakan shopee *paylater* dan tidak membutuhkan waktu yang lama.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan dari semua responden yang menggunakan shopee *paylater* dapat disimpulkan bahwa menggunakan shopee *paylater* memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, hal ini dikarenakan sistem shopee *paylater* “beli sekarang bayar nanti” sehingga memudahkan penggunanya dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, diskon yang disediakan juga banyak sehingga pengguna tertarik untuk berbelanja menggunakan shopee *paylater*. Meskipun memberikan kemudahan namun fitur ini menerapkan biaya keterlambatan, sehingga pengguna yang terlambat membayar dikenai denda sebesar 5 %.

C. Tinjauan fikih muamalah terhadap sistem transaksi shopee *paylater*

Transaksi menggunakan shopee *paylater* merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau dicicil dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak shopee, pihak shopee membayar terlebih dahulu kepada pihak penjual seharga barang yang dibeli oleh pembeli, lalu pihak shopee menagih biaya tersebut setiap bulannya apabila yang bersangkutan memiliki tanggungan shopee *paylater* dengan tambahan biaya penangan yang sudah dihitung oleh pihak shopee.⁵⁸

Akad dishopee adalah jenis akad yang tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara pembeli dan penjual. Namun, keduanya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui media internet. Dalam transaksi menggunakan shopee


⁵⁷ Desi Sekar Arum, Mahasiswa IAIN Palopo, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023.

⁵⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.

paylater yaitu kegiatan jual beli secara kredit atau cicilan yang dilakukan oleh pengguna shopee. Syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya telah ditentukan sedangkan dalam transaksi jual beli shopee *paylater* tempo atau jangka waktu pembayaran cicilan terdapat pada rincian waktu pembayaran. Sehingga, jual beli menggunakan shopee *paylater* sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Ulama dari empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan praktik kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu *cash* dan kredit. Pada praktik shopee *paylater*, pihak shopee memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna shopee *paylater* tentang pilihan pembayaran yaitu 1 bulan (beli sekarang bayar nanti), 3 kali cicilan dalam 3 bulan, 6 kali cicilan dalam 6 bulan, dan 12 kali cicilan dalam 12 bulan. Untuk jenis tagihan pembayaran 1 bulan (beli sekarang bayar nanti) tidak dikenakan biaya cicilan 0%, sedangkan untuk jenis tagihan pembayaran 3 kali, 6 kali dan 12 kali cicilan akan dikenakan biaya sebesar 2,95% perbulannya.⁵⁹ Jadi pihak shopee memberi pilihan tagihan terlebih dahulu kepada pengguna shopee *paylater* sebelum pengguna membayar belanjaan.

⁵⁹⁵⁹ Agisni Maulina Solihin, Anti Damayanti Kosasih, Hisny Fajrussalam, Dkk, "Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol 3, No 4, Oktober 2022, 286-287.



Gambar 4.10 Metode Pembayaran Shoope *Paylater* dengan Cicilan

Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya mubah selama adanya unsur suka sama suka diantara dua pihak yang melakukan akad, dan barang tersebut adalah barang yang boleh untuk diperjualbelikan dan tidak diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas jual beli dengan menggunakan sistem shopee paylater, maka tetap dalam hukum aslinya yaitu boleh. Dengan demikian transaksi shopee paylater diperbolehkan karena keuntungan atau kompensasi yang telah didapat adalah sebagai bentuk upah jasa atas segala kemudahan dalam bertransaksi, dan juga pengguna telah dijamin oleh penyelenggara layanan sekaligus diberikan limit kredit untuk bertransaksi. Pengguna tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan harga setiap bulannya sebesar 2,95%. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesukarelaan pengguna dalam berbelanja di shopee paylater karena jumlah pengguna paylater semkain meningkat.

Dalam transaksi shopee paylater terdapat 3 pihak, yakni penyelenggara layanan (P.T Lentera Dana Nusantara), pemberi pinjaman (Shopee), dan penerima

pinjaman (pengguna shopee *paylater*). Selain itu fatwa ulama membolehkan pengguna *syariah card* yang dalam hal ini disamakan dengan transaksi *paylater* yang ada di shopee menyatakan bahwa penyelenggara layanan adalah penjamin bagi penerima pinjaman terhadap shopee atas semua kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi. Atas pemberi jaminan tersebut maka penyelenggara layanan berhak mendapatkan kompensasi atas adanya jaminan tersebut. Sekaligus penyelenggara layanan sebagai pendana bagi shopee yang nantinya akan diberikan berupa pinjaman kepada penerima pinjaman dan penyediaan jasa sistem pembayaran serta pelayanan terhadap penerima pinjaman. Maka dari itu penerima pinjaman dikenakan biaya keanggotaan dengan adanya bunga setiap bulannya.

Meksipun pada kenyataannya transaksi tersebut melahirkan kewajiban hutang bagi pembeli, akan tetapi bukan merupakan utang piutang murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit dengan transaksi utang piutang. Jual beli merupakan pertukaran antara uang dan barang. Seperti hanya transaksi jual beli kendaraan, property, dan lain-lain. Sedangkan utang piutang merupakan transaksi anatar uang dengan uang. Oleh karena itu jual beli dengan sistem kredit *paylater* dibolehkan, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dan harga cash maupun lebih tinggi. Adanya tambahan harga pada pembiayaan tersebut adalah sebagai *ujrah* (upah) yang diberikan pengguna kepada penyelenggara layanan yang telah memfasilitasi jasa jual beli kredit online melalui fitur *paylater*.

Transaksi pada shopee *paylater* Selain adanya biaya cicilan, terdapat juga biaya penanganan sebesar 1%. Selain itu, jika pengguna shopee *paylater* tidak dapat melunasi tagihannya sebelum tanggal jatuh tempo, maka pihak *marketplace*

shopee akan memberikan denda sebesar 5%. Denda menjadi konsekuensi utama apabila telat membayar tagihan shopee *paylater*, besaran denda sudah ditetapkan pihak shopee dan tidak bisa diganggu gugat. Denda juga bisa semakin menumpuk jika telat hingga berbulan-bulan. Sebagaimana hasil wawancara dengan mahasiswa IAIN Palopo pengguna shopee *paylater* atas nama feni kumala mengatakan bahwa:

“selama saya menggunakan shopee *paylater* sekitar 1 tahun 5 bulan, saya pernah terlambat membayar karena lupa tanggal jatuh tempo saya, sehingga saya dikenakan denda sebesar Rp5.000”.⁶⁰

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan yang harus Dibayarkan
Rp100.000	5% dari Total Tagihan $5\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}5.000$	Rp105.000

Gambar 4.11 Menu Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Shoope Paylater

Denda telat bayar shopee *paylater* adalah sebesar 5% dari seluruh total tagihan. Denda tersebut dihitung perbulan sehingga anda langsung mendapatkan denda, meskipun hanya telat bayar 1 hari. Sebagai contoh jika memiliki total tagihan Rp. 100.000 dan telat bayar 1 hari melebihi jatuh tempo maka denda yang harus dibayarkan adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 5000$. Jadi apabila ditotal maka tagihan yang harus dibayarkan adalah Rp. 105.000.

Apabila telat sampai berbulan-bulan maka resikonya tidak hanya denda, namun juga bisa berpengaruh terhadap peringkat kredit di SLIK OJK (Sistem

⁶⁰ Feni Kumala, Mahasiswa IAIN Palopo, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023.

Layanan Informasi Keuangan) dan bisa masuk ke dalam daftar blacklist, jika sudah diblacklist maka akan sulit untuk bisa mengajukan pinjaman ke bank ataupun perusahaan lain.

Islam memperbolehkan adanya hutang piutang, bahkan memberikan hutang sangat di anjurkan terutama kepada mereka yang membutuhkan, karena dapat mendatangkan pahala bagi yang memberikan pinjaman. Akan tetapi permasalahan seperti menunda pembayaran hutang bagi seseorang yang memiliki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezhaliman. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan.

Menurut ulama yang membolehkan, yaitu mereka yang bermayoritas mazhab Maliki, Hambali dan Imam Syafi'i, apabila seseorang yang melakukan penundaan pembayaran hutangnya padahal ia mampu, maka ia berhak dikenakan hukuman yaitu hukuman denda. Asal menentukan dua syarat yaitu pertama, denda tidak boleh diwajibkan di awal akad hal itu untuk membedakan dengan riba nasi'ah. Dimana riba nasi'ah merupakan riba yang dihubungkan dengan waktu atau adanya kelebihan dari piutang yang diberikan oleh si pemberi hutang kepada pemilik uang ketika waktu yang disepakati telah memasuki jatuh tempo. Kedua denda hanya diperuntukkan bagi yang mampu (memilik harta) dan tidak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan. Alasan para ulama yang memperbolehkan adanya denda, mereka kemukakan berdasarkan riwayat dari (HR. Bukhari) yang mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda "*Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau kaya adalah suatu kezhaliman.*"

Untuk ulama yang mengharamkan mereka adalah Imam Abu Hanifa, sebagian ulama Hambali, dan sebagian ulama Maliki mereka berpendapat bahwa denda mirip dengan riba nasi'ah, yaitu tambahan dari hutang disebabkan faktor penundaan.⁶¹ Sebagaimana dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah/2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan bebuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶²

Dari ayat tersebut mereka mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ta'zir karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada.

Denda dalam fikih muamalah merupakan sesuatu yang harus ditunaikan. Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak yang bertransaksi, khususnya pihak pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan sering kali pihak peminjam melanggar janjinya. Namun penerapan denda hanya dapat dilakukan

⁶¹ Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, “Shopee Paylater Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 4, No 4, 2023, 1058-1059.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmu 2020) 29.

apabila pihak peminjam tidak memiliki itikad baik dalam membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar.⁶³

Pendapat ulama mengenai denda salah satunya menurut Yusuf Qaradhwī yang tertulis dalam bukunya berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang berhutang dan mampu membayar, tetapi memperlambat waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda dari si penghutang dan menganggap denda itu sebuah sedekah. Namun, hukuman pengenaan denda selalu dikaitkan dengan memakan harta orang lain karena dianggap tidak ada bentuk serah terima yang sama-sama ridha diantara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi, sedangkan memakan harta secara batil itu dilarang oleh agama, sehingga hukuman denda itu dilarang.⁶⁴

⁶³ Nada Syifa, Syahrul Amsari, "Analisis Penggunaan Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU" *Jurnal Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol 8, No 1 (2023) 73.

⁶⁴ Utriana, Ipendang, Muhammad Iqbal, "Keabsahan Akad Shopee Pyalater Oleh Mahasiswa IAIN Knedari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer" 10-11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa di kota Palopo tentang transaksi shopee paylater. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa mahasiswa mengatakan bahwa dengan adanya shopee *paylater* ini mempermudah mereka dalam melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah karena barang yang dibeli dapat dibayar pada bulan berikutnya pada saat tanggal jatuh tempo. Selain itu dalam melakukan transaksi, beberapa mahasiswa belum sepenuhnya memahami akan ketentuan-ketentuan mengenai shopee *paylater*, beberapa mahasiswa hanya mengetahui adanya denda jika mengalami keterlambatan pembayaran sebesar 5% sedangkan untuk biaya cicilan masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut, dikarenakan disaat melakukan pendaftaran tidak ada dicantumkan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi shopee paylater terkait adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok seperti biaya cicilan dan denda, untuk biaya cicilan pada transaksi shopee paylater para ulama mayoritas memperbolehkan jual beli secara kredit dengan mensyaratkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pada transaksi shopee paylater pihak shopee memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna tentang pilihan pembayaran sebelum pengguna melakukan pembelian. Pengguna tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan harga sebesar 2,95%, hal ini dibuktikan

dengan adanya kesukarelaan dalam berbelanja di *paylater* dimana jumlah pengguna semakin meningkat. Oleh karena itu jual beli kredit dibolehkan adanya tambahan harga sebagai upah yang diberikan kepada penyelenggara layanan jasa jual beli kredit. Sedangkan untuk denda keterlambatan para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, ulama yang membolehkan berpendapat bahwa menunda pelunasan hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman yang dilarang, ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa denda mirip dengan riba nasiah yaitu tambahan dari hutang disebabkan faktor penunadaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak shopee sebaiknya mencantumkan setiap biaya-biaya dan besaran yang harus dibayar pengguna agar pengguna tidak merasa bingung akan tagihan yang harus dibayar, agar transaksinya lebih jelas. Keterangan-keterangan tersebut sebaiknya dicantumkan diawal pendaftaran, agar bagi siapapun yang ingin menggunakan fitur tersebut lebih paham akan konsekuensinya, guna mneghindari kerugian di salah satu pihak.
2. Bagi para mahasiswa sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih fitur-fitur belanja online, hendaknya jika menggunakan sebuah fitur tersebut lebih memahami apa saja konsekuensinya, seperti besaran denda keterlambatan pembayaran dan biaya-biaya cicilan agar meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aenin Seli, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3, NO 2, November 2021, 10.
- Aftika Sonia, Hanif, Yulistia Devi, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Inta Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah" *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol 3, No 1 (2022) 83.
- Alif Muhammad Fathul Muna, "*Penggunaan shopee paylater dalam pembelian barang di aplikasi shopee perspektif fikih muamalah*" (Universitas islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq), 43-44.
- Anatasya Nadya, "*pengaruh penggunaan Fitur Shopee paylater terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Fisis Usu*", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara 2020), 10.
- Ayu Nada Abriani, "*Analisis Sistem Shopee Paylater Menurut Teori Konsumsi Islam*", (Skripsi: Bengkulu:UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 31-32.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmu 2020) 47.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmu 2020) 39.
- Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*,(Surabaya: Nur Ilmu 2020), 31.
- Dyah Retno Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi jual beli online dalam perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I", *jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol 20, no. 02, (2018), 2.
- Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016) 124.
- Fajrussalam Hisny, Devi Hartiani Dkk, "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Fiqih Islam" *Jurnal Of Elementary Education*, Vol 6 No 2, (Desember 2022)271.
- Farroh Ahmad Hasan, "Fiqh Muamalah", Malang: Maliki Malang Press, 2018, 8-9.

- Fitria Yassinta, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, “Shopee Paylater Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 4, No 4, 2023, 1058-1059.
- Hani Umi, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 45.
- Hardila Aurillah Saputri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Oleh Klangen Mahasiswa IAIN Ponorogo*”, (Skripsi:Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 36-37.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.
- Hidayat Rahmat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Medan: Salemba Medan, 2020), 35.
- Hmilha, “Hukum Penundaan Pembayaran Utang Bagi Orang Yang memiliki Harta dan Fenomena Pengalihan Utang”, 3 Januari 2022.
- Jaya Hendra, “*Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopeepaylater Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi: Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Unifas) Bengkulu, 2022).
- kadir Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2014), 317.
- Khairul Ah Wafa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater*”, *jurnal hukum ekonomi syraiah*, vol 4, No. 1 (2020), 17.
- Komaria, *Hukum Perdata*, (Skripsi: malang, Universitas Muhammadiyah,2020,173.
- Latifa Baiq Kusdiranti Nisa, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terdapat perjanjian pinjaman pada praktik kredit Shopeepay Later Di Aplikasi Shopee*”, (Skripsi: Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram 2022), 1-2.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 101.
- Marshanda Cut Egifa, “*Rekayasa Penarikan Tunai Melalui Shopee Pylater Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fiqh Muamalah*”, Skripsi: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023) 45-46.
- Maulina Agisni Solihin, Anti Damayanti Kosasih, Hisny Fajrussalam, Dkk, “*Analisis Transaksi Shopee Pyalater Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol 3, No 4, Oktober 2022, 286-287.

- Mohammad Alwi “Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 7. No 1, (April 2023) 57.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, Juni 2020), 122.
- Nur Rizki Faizin, “*Analisis Trnasaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Paylater Menurut Fiqih Muamalah Dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Blokagung Banyuwangi*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Blokagung Banyuwangi, 2021), 15-18.
- Nurdianti Dini, Anur Jamalatus Sholehah, Ranti Wulandari, Dkk, “Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, 258.
- Octasary Witry Aritonang, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3 No. (02 Juni 2022) 19-20.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Teknologi* Informasi, pasal 1 ayat 3.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Teknologi* Informasi, pasal 5,6.
- Puspita Suci Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee Paylater*”, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2022), 28.
- Rahman Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10-11.
- Randa Fastabikul Ar-Riyawi “Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater Dalam Tinjauan Syariat Islam”, 14 Desember 2021.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 289-290.
- Rohma Nadia Safitri, “*Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”,(Skripsi: Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022).
- Salsabella Elvyo “*Tinjauan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee paylater*” Skripsi: Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2020) 43-44.
- Satrio J., *Hukum Perdata*, (Bandung: Puataka Setia, 1999), 36-37.

Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-Indonesia>.

Setiyo Bagus Budi, Iza Hanifuddin, “Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama, *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 13 No. 2, (Desember 2022) 144.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 75-76.

Syafe’I Rachmat, “*Fiqh muamalah*” Bandung: CV Pustaka Setia 2001, 16-17.


Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, K-Media, 2020), 47-51.

Utriana, Ipandang, Muhammad Iqbal, “Keabsahan Akad Shopee Pyalater Oleh Mahasiswa IAIN Knedari Perspektif *Fikih Muamalah Kontemporer*” 10-11.

Yasid M. Afandi, M.ag, “*Fikih muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syraiah*”, Yogyakarta: *logung pustaka* 2009, 3-4.

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah , ayat 245 surah al-Baqarah (<https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>)





Perihal Permohonan Izin Meneliti

Palopo, 14 Agustus 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di_ _____
Tempat _____

Assalamualikum Wr Wb

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa

Nama Rahmi

NIM 19 0303 0084

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Judul Sistem Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Palopo)

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerbitkan izin penelitian yang tersebut di atas

Demikian permohonan ini, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb


Pemohon


Rahmi

NIM 19 0303 0084

Menyetujui,

Pembimbing I




Muh. Darwis S.Ag, M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI, M.H
NIP 19910319 201903 1 016

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Rahmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **RAIMI**
NIM : 1903030084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)


Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal :
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan judul Sistem Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Palopo), yang diajukan oleh Rahmi, NIM 1903030084, telah diseminarkan pada hari Selasa, 20 Juni 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dalam permintaan pengujian, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya


Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NIP. 19910319 201903 1 016

Mengetahui,

Dean of Faculty of Shariah IAIN Palopo

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

NIP. 19700623 200501 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

“Sistem Transaksi ShopeePay Later Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo”

yang ditulis oleh

Nama : Rahmi

NIM : 19 0303 0084

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Facurrazy, S.EI., MH

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Palopo).

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahmi
Nim : 1903030084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal

Pembimbing II



Muhammad Fachurrazy, S.EI., MH

Tanggal 05 - Sep - 2023 .

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)

yang ditulis oleh:

Nama : RAHMI
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701231 200901 1 049

Tanggal:

Pembimbing II


Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MH.
NIP: 199103119 201903 1 016

Tanggal:

Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MII.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an Rahmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RAHMI
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701231 200901 1 049

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MII.
NIP: 199103119 201903 1 016

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)

yang ditulis oleh:

Nama : RAHMI

NIM : 1903030084

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag.

Tanggal

Penguji II



Irma, T., S.Kom., M.Kom.

Tanggal:

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Irma T, S.Kom., M.Kom.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.HI.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an Rahmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : RAHMI
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.HI.
(Pembimbing II)

()

()

()

()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syaraih.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rahmi
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopeepay Later dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juni 2023

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
NIP 19910319 201903 1 016

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**



Jl. Agatis, Kel. BalandaKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyanah@iainpalopo.ac.id Website: www.syanah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis Tanggal 14 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Rahmi
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Palopo)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Pembimbing I : Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.HI. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 September 2023
Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Rahmi
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Palopo


Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 8 September 2023

Penguji I


Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP19710512 199903 1 002

Penguji II


Irma T, S.Kom, M.Kom.
NIP19791208 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email fakultassyariah@ianpalopo.ac.id - Website www.syariah.ianpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rahmi
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Palopo)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing II : Muahammad Fachrurrazy, S.Ei., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Oktober 2023
Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah,
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 08 Februari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 88 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Rahmi
NIM : 1903030084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Sistem Transaksi dari Shoopeepay Later dalam Perspektif Fiqih
Muamalah : Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN
Palopo

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Irma T., S.Kom., M.Kom.
5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MH.

Palopo, 08 Februari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Skripsi Rahmi 1

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	7%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	5%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
4	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
6	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%







RIWAYAT HIDUP



Rahmi, lahir di Talo'bo pada tanggal 6 Januari 2003.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang bapak bernama Jabir dan ibu bernama

Jamaria. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Bitti.

Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara Kota

Palopo. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di MI Jabal Rahmah

Talo'bo pada tahun 2006. Dan penulis terdaftar sebagai siswi di SMP NEGERI

1 Bajo dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis terdaftar

sebagai siswi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Luwu dan aktif sebagai

anggota marching band dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis

mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan berhasil

diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif sebagai Staf keagamaan

HMPS Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021-2022.

Contact person Gmail: rahmi0084_mhs19@iainpalopo.ac.id